

**PENETAPAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DEMI
TERCIPTANYA KEADILAN PANCASILA**

Muhamad Zamhuri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
aquarius.bintangku13@gmail.com

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, Indonesia mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Sebelum adanya upaya konkret untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, proporsi perempuan di parlemen Indonesia sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik.

Kata kunci: Penetapan kuota; perempuan

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, Indonesia mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Namun, pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Sebelum adanya upaya konkret untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, proporsi perempuan di parlemen Indonesia sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik.

Penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Langkah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama.

Pancasila mengajarkan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keterwakilan perempuan di legislatif, penetapan kuota bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Penetapan kuota keterwakilan perempuan juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu target SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Dalam implementasinya, penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif tidak hanya berfungsi sebagai langkah afirmatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengubah paradigma budaya dan sosial yang masih menghambat partisipasi perempuan dalam arena politik. Kuota tersebut memberikan insentif dan dorongan bagi partai politik untuk memasukkan lebih banyak calon perempuan dalam daftar calon legislatif.

Namun, meskipun penetapan kuota adalah langkah penting, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, seperti memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan politik, serta mengatasi stereotip gender dan diskriminasi.

Kesimpulannya, penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial. Langkah ini

penting untuk mencapai kesetaraan gender dan menciptakan partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun, implementasinya harus didukung oleh upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan mengubah paradigma budaya yang masih menghambat partisipasi perempuan dalam politik.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang(UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang di dalamnya menimbang mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik perlu di perbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan, dari uraian di atas perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.¹

Partai politik adalah organisasi yang bersifat secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan anggaran dasar partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah Peraturan dasar Partai Politik. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuangan Partai politik adalah semua hak dan kewajiban Partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berapa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai politik. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sedangkan Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.²

Pembentukan Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Sedangkan ayat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.³ Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yuridis bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, Undang-Undang paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) periode 2004, 2009

¹ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 174

² *Ibid*

³ *Ibid Hal 2*

maupun periode 2014 serta 2019 yang mengakomodasi norma-norma hukum dan bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dilegislatif.⁴

Hal ini pada awalnya secara tegas diatur secara tegas dalam Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dalam AD dan RT partai politik masing-masing”. Selanjutnya pengaturan demikian dirumuskan juga di dalam undang-undang perubahan yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga mengatur semangat keterwakilan perempuan dalam Partai Politik.⁵

Masalah utama yang terkait dengan rendahnya representasi perempuan di parlemen dipicu oleh ketidakmampuan partai politik ditingkat nasional dan regional untuk menyerap perempuan potensial sebagai kader mereka. Selain itu partai politik belum mengakomodasi nilai kesetaraan gender dalam peraturan mereka. Representasi perempuan di Parlemen memiliki peran penting untuk membawa kebutuhan dan kepentingan perempuan disetiap kebijakan dan peraturan. Namun, sistem politik dan pihak-pihak di Indonesia adalah insentif gender, sehingga sulit bagi perempuan untuk memasuki arena politik dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, akibatnya, perempuan dan semua masalah yang terkait dengan mereka dalam politik diremehkan.⁶

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan.

Namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap partai Politik Peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”⁷

⁴ Ignatius Mulyono, ketua Badan Legislasi DPRRI, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU pemilu peluang Untuk Keterwakilan perempuan, Dep. Pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2

⁵ Semangat Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang perubahan (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011).

⁶ Janwoischnik, pimpinan kantor asing Konrad-Adenauer-Stiftung di Indonesia dan Timor Timur, WOMENS REPRESENTATION IN PARLIAMENT, Jakarta 19 Oktober 2012

⁷ Riyan Sumindar, Kesiapan Publik, Perempuan dan Politik, makalah disampaikan pada Eminent Kesiapan Publik Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Politik Pada Pemilu 2004, Bandung, 2004, hlm. 45

Perempuan percaya bahwa banyaknya perwakilan perempuan dalam Parlemen dapat memberdayakan perempuan sebagai pembuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan produksi kebijakank-kebijakan gender yang tangguh itu karena wanita memiliki pemahaman lebih baik tentang masalah wanita dari pada pria. Namun banyak partai politik tidak mematuhi mandat kuota kandidat 30 persen keterwakilan perempuan dalam Parlemen. Memenuhi kuota seha rusnya tidak menjadi masalah bagi pihak pihak yang mengada-ada karena mereka sudah memiliki organisasi dan divisi perempuan yang mempersiapkan kader perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pemilihan,oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian tentang representasi perempuan dalam Parlemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah anguna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing,serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat di percaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisi patif,dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi“setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum,berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan,dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal28Dayat(3)Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pastilah kita kenal tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia, ia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, menteri juga banyak dari kalangan perempuan, salah satunya Ibu Siti Fadilah Supari,pernah menjadi Mentri Kesehatan Republik Indonesia, ditingkat Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, bahkan yang jadi Walikota dari kalangan perempuan bisa dibilang banyak jumlahnya di Indonesia ini.tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya permpuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah di jamin dan dikhidmad oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti.

Didalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam

politik, termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari perspektif historis, nampak bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemimpin perempuan telah muncul silih-berganti. Rahim Ibu Indonesia telah membuktikan diri sebagai rahim yang subur bagi lahirnya para pemimpin perempuan terkemuka di bumi pertiwi, sungguh mulia jasa Ibu, karena dengan tangan lembut Ibu engkau rawat anak-anakmu hingga besar dan berprestasi, karena dengan kasih sayangmu engkau didik anak-anakmu jadi seorang pemimpin.

Adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dalam artian menjunjung tinggi “kebebasan” dalam berucap, bersikap, berbuat, bertindak serta berpolitik. Menjunjung tinggi “kesetaraan” dalam bentuk apapun, termasuk kesetaraan dalam mengambil bagian dan berkompetisi dalam dunia politik. Menjunjung tinggi kebersamaan dalam membangun bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, bangsa yang bermartabat serta menjadikan bangsa yang mandiri, bagian ini tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki, namun para perempuan pun harus turut andil didalamnya. Menjunjung tinggi “kejujuran”, kejujuran itu sangat-sangat tinggi nilainya di mata masyarakat, karena kalau kita telah jujur maka kita akan dipercayai selamanya, para perempuan pasti telah mengenyam nilai-nilai kejujuran itu, karena hati dan jiwa perempuan itu lembut dan selalu mengutamakan hati nurani dalam setiap tingkah-lakunya.

Undang-undang tahun 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 8 ayat(2) berbunyi “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan”. Pasal 8 ayat (2) Poin e berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Jadi, keterwakilan perempuan dalam konstitusi itu telah dijamin. Pada Pasal 15 huruf d berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸ Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagai mana di atur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Lebih lanjut pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “didalam daftar bakal calon sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Lebih lanjut pada Pasal 55 menyebutkan bahwasannya “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. 11 Pada saat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Pasal 58 ayat (1) Komisi

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwasannya “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pada Pasal 58 ayat (3) “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 59 ayat (2) berbunyi “dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Dalam bunyi Pasal 62 ayat (6) menyatakan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari. Lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Dengan adanya konstitusi yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%, harapan penulis kepada semua kaum perempuan, tidak bereforia dengan terjaminnya hak itu oleh konstitusi, sehingga hak-hak lainnya yang juga tidak kalah penting terabaikan begitu saja. Salah satu contohnya, bila perempuan yang sudah berkeluarga, bilamana ingin berproses dan ingin mengambil bagian yang jamin konstitusi tersebut, harus dulu menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang baik, mengurus dulu keperluan anak-anaknya, agar anak-anaknya kelak beranjak dewasa menjadi orang terdidik dan menjadi pemimpin yang tangguh serta mengurus dulu kewajibannya sebagai seorang istri. Masih banyak ketimpangan hidup yang dialami kaum perempuan, partisipasi & peran perempuan dalam politik cenderung rendah baik legislatif, eksekutif dan yudisial, selain rendah keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik, persoalan kualitas dan partisipasi perempuan di bidang politik terkesan hanya memainkan peran sekunder. Mengapa perempuan perlu diberdayakan karena adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan, Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁹ perempuan menjadi serba tertinggal dan terbelakang karena adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.¹⁰

Rumusan Masalah

⁹ Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta hal 21

¹⁰ *Ibid* hal 2

1. Apa arti penting keterwakilan perempuan 30% dalam lembaga politik?
2. Apakah kepentingan partai politik menghadirkan keterwakilan perempuan 30% dalam partai politik?

Pembahasan

Secara historis pada masa perjuangan dalam melawan penjajahan kolonial peranan perempuan juga patut diakui, karena pada saat itu selain berada pada garis perjuangan, perempuan juga memerankan diri sebagai ibu dan isteri dalam rumah tangga. Pasca Indonesia merdeka, komponen kekuasaan pada negara juga berpengaruh antara hubungan laki-laki dan perempuan. Kelompok perempuan berusaha mempertahankan eksistensinya dalam ruang politik karena pada masa itu bukan lagi berfikir untuk terbebas dari penjajahan melainkan mempertahankan peranan perempuan yang harus mampu bersaing dengan laki-laki, yang saat itu masih mendominasi perpolitikan Indonesia.¹¹ Setelah kemerdekaan, gerakan perempuan mengalami perkembangan namun beriringan dengan itu perbedaan ideologi pula semakin dirasakan, terlebih lagi bermunculan sayap-sayap partai politik yang melibatkan perempuan yang pada umumnya dipimpin oleh laki-laki menjelang Pemilu 1955, ditambah lagi dengan gerakan perempuan yang lebih memilih bergabung bersama partai politik dari pada gerakan perempuan yang ada. Dalam pemilihan umum pada tahun 1955 hak-hak perempuan perlahan diakui hak dimaksud adalah hak untuk memilih dan hak untuk duduk sebagai anggota parlemen, lalu tak berselang lama perempuan kembali mendapatkan angin segar mengenai kesetaraan gender terbukti pada masa itu disahkannya Undang-undang 80 tahun 1958 yang didalamnya menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Maka jelas dengan keluarnya Undang-undang tersebut merupakan contoh dan bukti dari hasil perjuangan kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beradab di dunia, akan tetapi telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat, baik pada rana domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. Hak Asasi Manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai sbujek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia.¹²

Atas dasar itu, Negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan dan melindungi HAM tanpa membedakan golongan baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945 yaitu pada pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik.

Secara konseptual Negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu semua hanyalah Negara hukum yang menganut paham demokrasi yaitu negara hukum demokrasi (*Democratische rechtsstaat*).¹³ Adapun yang dimaksud sebagai negara demokrasi yaitu negara

¹¹ Amaliatulwalidain dan Kencana. (2019). "Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa ke Masa (Studi: Tentang Sejarah Organisasi Pkk di Indonesia)." Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(1): 1-6.

¹² Mahfud, M, MD. (2012). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 156

¹³ Qamar, N. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm.117

yang pelaksanaan pemerintahannya dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat (orang banyak), dalam artian suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁴

Prinsip dasar negara demokrasi bukan hanya terpusat pada bidang pemerintahan dan ekonomi melainkan menyentuh pula pada sector yang strategis yaitu politik. Prinsip-prinsip umum konsep demokrasi tersebut merupakan satu kesatuan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konsep politik dan interaksinya dengan lingkungan yang mengitarinya.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam pegelaran pesta demokrasi di Indonesia yang telah usai digelar, hal ini mengukir sejarah yang patut kita apresiasi yakni dengan ditandai dengan usainya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada Rabu 17 April 2019. Warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif secara bersamaan. Adapun calon anggota legislatif yang bertanding memperebutkan kursi legislatif di pusat maupun di daerah tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki melainkan pula oleh kaum perempuan. Hal ini merupakan wujud dari tuntutan kesetaraan gender yang semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan.

Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total Caleg ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal ini merupakan buah gagasan dari penyetaraan gender dalam bidang politik. Namun, dalam praktiknya tidaklah dengan mudah dapat diterapkan, seperti dalam kasus Pemilihan Legislatif 2019 ini, yakni satu diantara partai yang turut serta dalam pesta demokrasi tersebut yakni Partai Golkar hanya mampu menyumbangkan 22% keterwakilan perempuan yang lolos ke Senayan pada DPR RI untuk periode 2019-2024.¹⁶ Tentu hal ini menimbulkan polemik kesengjangan terkait penerapan aturan tersebut, namun penulis setuju dengan ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat dari keikutsertaan suatu parpol dalam pemilu.

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) yakni tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini diambil guna memperoleh peluang yang setara antar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.¹⁷

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

¹⁴ Ali, H. dkk. (2010). Buku Ajar Hukum dan Kewarganegaraan. Makassar. Hlm.11

¹⁵ Moenta, A, P. (2016). Permusyawaratan dan DPRD. Malang: Intelegensi Media. Hlm. 31

¹⁶ Winata, D, K. (2019). Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan> [diakses 8 November 2019]

¹⁷ Kertati, I. (2014). Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. Riptek Vol. 8, No. 1. Hlm. 23

Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat dilihat dari prograss Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.⁷ Yang mana semuanya mengatur terkait syarat keikutsertaan perempuan secara aktif dalam proses pemilihan legislatif sebagai wujud dari tindakan partai politik yang menaungi hak-hak perempuan. *Affirmative action* ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur didominasi oleh para laki-laki.

Ketika *affirmative action* tidak diterapkan dalam suatu negara, maka akan berimplikasi pada kaum perempuan yang dinilai tidak mampu untuk bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, dan ide pemikiran serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, ketika kaum perempuan yang berhasil lolos sebagai anggota perwakilan rakyat di DPR RI maka akan tercipta suatu produk hukum atau biasa disebut sebagai produk legislasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang berisikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada gilirannya akan dapat mengungkapkan berbagai alasan diperlukannya pembentukan suatu perundang-undangan.¹⁸ Yang mana pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan tersebut didasari dari berbagai aspek kepentingan, oleh karenanya ketika perempuan dilibatkan maka akan menjadi representatif dari aspek kepentingan yang berangkat dari sudut pandang pemikiran dan ide dari perempuan itu sendiri. Maka akan diyakini produk hukum tersebut seirama dengan kepentingan setiap golongan.

Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Bentuk *affirmative action* untuk keterwakilan perempuan dapat didasari oleh beberapa hal yakni: Politik Hukum menjadi lebih aspiratif

Politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.¹⁹ Adapun yang dimaksud politik hukum yang lebih aspiratif dalam pembahasan kali ini yang mana pada dasarnya merupakan permasalahan mengenai keterwakilan 30% perempuan di parlemen yang merupakan isu krusial yang berkaitan dengan sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dikarenakan sila ini tidak akan tercapai jika parlemen tidak proposional. Mari kemudian kita melihat perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen yang mana pada Pemilu tahun 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2 persen dari total jumlah anggota. Tahun 2004, proporsinya meningkat jadi 11,81 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada Pemilu 2009, 18 persen. Dapat dilihat bahwa jumlah anggota parlemen perempuan terus mengalami peningkatan walaupun belum mencapai 30 persen. Diharapkan dengan adanya ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen dapat membuat partai politik lebih baik lagi dalam

¹⁸ Ali, F. (1996). Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

¹⁹ Mahfud, M, MD. Ibid. Hlm 15

meningkatkan mutu kader perempuannya agar dapat terpilih di parlemen yang nantinya diharapkan dengan keterwakilan proposional perempuan inilah yang akan menciptakan politik hukum yang baik dalam menjalankan fungsi parlemen itu sendiri dan juga agar lebih memastikan terwadahnya aspirasi ataupun kebutuhan perempuan lainnya yang dapat disuarakan lebih proposional dikarenakan jumlah yang di rasa sudah cukup untuk mewadahi aspirasi perempuan di parlemen. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan atau Perwakilan, (2) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), (3) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, (4) Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum: Sudah genap berumur 17 tahun dan Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Partisipasi politik dalam analisa politik moderen merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak pelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum, didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²⁰

Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. Kedua, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Ketiga, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.²¹ Sedangkan menurut merancang sistem pemilu memiliki 6 misi, yaitu keterwakilan, konsentrasi, efektifitas, partisipasi, mudah, dan legitimasi.²²

Satu konsep kunci dalam Ilmu Politik untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik adalah keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Keterwakilan politik (*political representativeness*) tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang

²⁰ Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif. *Jurnal Politik Muda*, 1(1), 108–128.

²¹ Ikhar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi 2001.

²² Dewi, M. A. (2010). Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 23(2), 102– 111.

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Keterwakilan politik diukur dari kemampuan wakil-wakil untuk bertindak atas nama yang pihak yang diwakili.²³

Keterwakilan politik perempuan yang sangat rendah di ruang publik, Menurut Hasyim, masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam 4 (empat) isu, yaitu:²⁴ • komitmen partai politik yang belum sensitif gender, sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan, • kendala nilai-nilai budaya, dan interpretasi ajaran agama yang bias gender, dan bias nilai-nilai patriarki, dan • minat, hasrat, animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik yang rendah, tetapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Secara konsepsional, menurut Muhammad Budi Nur Rohman,²⁵ Salah satu yang perlu diperhitungkan keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif

Keterlibatan kaum perempuan di dunia politik, khususnya dalam sektor kelembagaan formal (DPR/DPRD), misalnya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau dilihat dari segi perbandingan antara jumlah populasi perempuan Indonesia yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah penduduk, dengan mereka yang terlibat dalam politik. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995.²⁶

Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras. Namun adanya anggapan miring tentang politik menngiring perempuan di dalamnya yaitu politik hanyalah dunianya kaum pria yang penuh dengan intrik kotor, saling menjagal, saling menjatuhkan, dan cenderung tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan.

Mewujudkan Negara yang Demokrasi

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), etat (Perancis). Secara terminologi, Negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²⁷ Menurut Harold J. Laski pengertian dari Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat yang

²³ Purnamasari, S. A. (2015). PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. KEMUDI, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 330–360.

²⁴ Hasyim, S. (2006). Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective. Equinox Publishing.

²⁵ Muhammad Budi Nur Rohman. (2009). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Politik Perempuan di (Vol. 2009).

²⁶ Simarmata, S. (2014). Media dan politik: Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁷ Ubaedillah&Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan PT. Prenada Media Group, Cet. 8, 2015), h. 120

secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945.²⁸

Kata demokrasi mempunyai ragam makna yang sangat luas. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi dapat ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusanurusan politik ada di tangan rakyat. Seperti yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Serikat Abraham Lincoln, menurutnya demokrasi dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁹ Secara literal, Demokrasi berasal dari bahasa yunani yakni “demos” yang berarti rakyat dan “*kratos/kratien*” yang berarti berkuasa (*government of rule by the people*), dengan pemaknaan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemerintahan yang bebas.³⁰

Menurut Miriam Budiardjo, Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di yunani kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM-6 M, Akan tetapi konsep demokrasi ini kembali digunakan pada zaman modern sekurangnya ada dua hal penting pada peristiwa yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi”. Peristiwa pertama, ketika terjadinya.

Raissance yakni aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra budaya yunani kuno dengan kebebasan berfikir dan bertindak bagi manusia tanpa ada yang membatasi, dan Peristiwa kedua, Reformasi yang terjadi pada revolusi agama di eropa barat pada abad ke-16.³¹

Sebagai suatu pemerintah, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan wewenang bagi pemerintah, dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan atas kehendak rakyat, demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang berdiri diatas hak manusia, kebebasan, pluralisme politik, pemilihan parlemen serta menjalin kerja sama antar negara, dan lain-lain.³²

Ada dua latar belakang dalam pemikiran untuk memahami demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran yang pertama adalah ide dan konsep, artinya bahwa hampir seluruh pemerintahan yang ada di dunia menerima serta menyerap makna demokrasi secara luas bahkan pemerintahan otoriter pun dengan menggunakan istilah “demokrasi” untuk mengkarakteristikan aspirasi mereka: seperti “demokrasi Liberal”, “demokrasi komunis”, “demokrasi rakyat”, demokrasi sosialis” dan lain sebagainya. 8 Pemikiran yang kedua, demokrasi berlaku praktis artinya demokrasi dapat berlaku dengan mudah dan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana pengertian dan tujuan demokrasi itu sendiri yakni Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, kebebasan berbicara, serta berkumpul dan berserikat. Kebebasan memilih pemimpinnya merupakan contoh ide demokrasi yang dapat di berikan. Sebagai praktiknya, hakikat Demokrasi sesungguhnya merupakan bagian dari cara pandang berpolitik yang mengedepan suara rakyat yang terikat aturan dan sistem dalam tata cara pelaksanaannya. Menurut Masykuri Abdillah dalam bukunya Demokrasi di Persimpangan Makna, mengambil definisi umum

²⁸ Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan..., h. 121

²⁹ Zaini Ahmad, Ilmu Politik, h. 77

³⁰ Taniredja Tukiran dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 125

³¹ Samuddin Rapung, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h.163

³² Rofi'i Dimiyati, Tantangan Politik Negara Islam, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), h. 31

yang digunakan oleh ilmuwan sosial yakni Joseph A. Schumpeter yakni sebuah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana suara individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Secara sederhana dari kutipan diatas dapat diartikan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin suatu negara.

Sebagai prinsip dasar demokrasi itu sendiri dilatar belakangi oleh konsep pemerintahan yang mengatasnamakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi,³³ menurut J. Kristiadi menyebutkan sepuluh nilai-nilai demokrasi sebagai indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional, diantaranya:

- a. Kedaulatan berada ditangan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintahkan.
- c. Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu).
- d. Jaminan hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak-hak asasi manusia.
- f. Persamaan di depan hukum.
- g. Proses hukum yang berkeadilan.
- h. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
- i. Mengakui adanya pluralisme sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- j. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Sejalan apa yang dikemukakan oleh J. Kristiadi, Menurut Masykuri Abdillah,³⁴ prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintah. Begitu pula dengan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan condition sine qua non (sesuatu yang tidak bisa terlelakan).

Pada dasarnya konsep dari demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat, dimana rakyat yang memiliki peran penting dalam pemerintahan baik sebagai sumber kebijakan ataupun tujuan dari kebijakan tersebut. Rakyat merupakan sumber penting bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pemerintahan yang aspiratif. Isu-isu yang berkembang di masyarakat haruslah di lihat sebagai suatu pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan, mengenai isu terhadap keterwakilan perempuan di parlemen tentu adalah isu yang sangat layak untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah agar dapat menciptakan politik hukum indonesia yang lebih baik lagi terlebih khusus agar tercipta parlemen yang lebih proposional aspirasinya.

Berbicara mengenai demokrasi tentu tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang kemudian telah dijabarkan dalam pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", perwujudan dari kesempatan yang sama inilah yang perlu dijaga agar partai politik dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dikarenakan peran perempuan sebagai penyeimbang pemikiran sangat dibutuhkan dikarenakan hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan sisi lain dari laki-laki yang secara alamiah telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, keterwakilan 30% perempuan di parlemen dapat memberi angin segar pada proses pemilihan umum dan juga pada proses berjalannya parlemen nantinya.

³³ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan..., h. 71

³⁴ Zaini Ahmad, Ilmu Politik..., h. 90

Dalam kegiatan pemilihan atau pemilu, parpol sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik resources yaitu calon-calon legislator dan atau pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, parpol haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam decision makers (pembuat kebijakan). Disinilah peran kehadiran parpol menjadi penting dalam setiap kali pemilu.

Kader-kader terbaik di parpol diajukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk bertarung dengan calon dari parpol lainnya. Untuk konteks Indonesia sampai saat ini hanya parpol yang memiliki keabsahan untuk mencalonkan seseorang dalam pemilu. Walaupun ada wacana pencalonan secara independen tanpa parpol, penulis rasa masih sangat sulit dilaksanakan sekarang ini, sebab ada beberapa hal penting yang tidak dikuasai dan bahkan tidak dimiliki oleh calon independen. Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, dari hasil wawancara peneliti dengan tiga informan, menunjukkan bahwa beberapa partai telah melaksanakan fungsi kaderisasi terhadap kader perempuan melalui proses rekrutmen.

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader perempuan yang dimiliki untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, dan cekatan mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham dinamika politik.

Awal mula para calon pemilu legislatif terjun di dunia politik itu, direkrut oleh Partai Politik yang akan mengangkat mereka sebagai calon pemilihan umum, dimana Kandidat yang diangkat dalam pencalonan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. di mana di situ calon harus banyak belajar untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana dunia politik yang sebenarnya.³⁵

Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa perekrutan caleg parpol telah ditentukan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol telah diatur oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sehingga siapa yang keterlibatan dalam pengurusan parpol adalah seorang yang telah melewati tahapan pemilihan melalui parpol yang memilihnya. Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa keterlibatan caleg parpol telah ditentukan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Kemudahan persyaratan untuk menjadi calon legislatif tidak dibarengi dengan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan. Sehingga pada saat nantinya caleg perempuan ini akan bertarung di pemilu legislatif, caleg perempuan ini akan mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Hal tersebut didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kuota 30% perempuan, sehingga calon yang muncul hanya sekedar pelengkap saja.

³⁵ Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam

Proses politik bagi kelompok perempuan merupakan persoalan yang selama ini dihadapi, hal demikian melihat kondisi saat ini komposisi dari pemerintah, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat lebih di dominasi oleh kelompok laki-laki, sehingga mempunyai andil besar untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Hegemoni laki-laki menjadi api semangat bagi kelompok perempuan untuk bersaing dalam mengisi ruang strategis di Indonesia dengan menempati posisi strategis perempuan mampu mengakomodir segala bentuk kepentingan perempuan yang kadang tidak begitu diperhatikan agar memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.

Kesetaraan gender atau keadilan antara kaum perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam perpolitikan terus menjadi perhatian terlihat dari regulasi yang dibuat oleh negara dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 8 ayat 1 poin d berbunyi “partai politik menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” kemudian dilengkapi dalam Pasal 15 Ayat 3 poin d “Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan” lalu kemudian UU ini mempertegas perihal keterwakilan perempuan melalui Pasal 55 Ayat 2 “di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang bakal calon”.

Adanya UU tersebut setidaknya menjadi motivasi bagi perempuan untuk berperan di bidang politik walaupun aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perempuan dengan ketentuan minimal 30% yang ada namun setidaknya ini peluang bagi perempuan dalam meningkatkan eksistensinya. UU tersebut harus di manfaatkan kelompok perempuan secara efektif karena merujuk kepada aturan tersebut ruang eksistensi perempuan dalam politik bukan hanya pada tataran legislatif melainkan terbuka juga pada level eksekutif, Gubernur, Bupati bahkan ke tingkat peresiden sekalipun. Dalam rangka mendukung keterlibatan perempuan pada bidang politik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ikut serta mendukung melalui press release Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik Siaran Pers Nomor B/086/Set/Rokum/MP01/05/2018 menyebutkan didalamnya dengan meningkatnya representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak kepada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Berbagai tantangan dihadapi dalam menerapkan affirmative action bagi kelompok perempuan di Indonesia. Tantangan yang dimaksud ialah budaya dari bangsa kita sendiri yang beranggapan posisi laki-laki lebih tinggi di bandingkan perempuan ditambah lagi dengan persoalan kondisi struktur politik yang masih belum stabil. Sebagai negara berkembang yang memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum maka penting untuk mengakomodasi kelompok terpinggirkan dengan demikian, affirmative action menjadi hal yang sangat dibutuhkan.³⁶

Penerapan *zipper system* di dalam politik yang dimaksud adalah menempatkan satu calon legislatif perempuan dari tiga bakal calon yang ditentukan. Hal demikian sudah tertera pada Undang-undang nomor 10 tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 menyebutkan di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon bakal calon. Berikut contoh penerapan *zipper system* apabila parpol menetapkan bakal calon legislatif dengan nomor urut 1 sampai 3, maka diantaranya harus menempatkan perempuan sebagai bakal calon, jadi perempuan dapat diposisikan pada nomor urut satu,

³⁶ Sayuti. (2013). “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).” Jurnal Menara, 12(1): 41-47

dua atau tiga dan begitu seterusnya. Lewat penerapan *affirmative action* dengan metode zipper system diharapkan mampu meningkatkan eksistensi perempuan dalam bidang politik serta memanfaatkan kuota 30% yang ada secara maksimal. Untuk melihat pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia maka peneliti menyajikan presentase keterlibatan perempuan pada pada tabel dibawah, yang disajikan adalah presentase legislatif perempuan di DPR-RI tahun 1999 s/d 2019.

Kesimpulan

Peran perempuan memiliki arti penting di dalam kita bernegara, hal tersebut dikarenakan kita menganut sistem negara demokrasi, yang dimana semua pihak ada jaminan untuk berpolitik tanpa harus di batasi, selain itu, kita juga memiliki Undang-undang Hak Asasi Manusia yang dimana hak berpolitik setiap orang tidaklah boleh dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh negara ataupun pemerintah. Sehingga menurut pendapat saya dengan diberikannya panggung politik kepada perempuan, maka negara ini sudah mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

Penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan langkah yang penting dalam mewujudkan keadilan Pancasila. Langkah ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila.

Keterwakilan perempuan yang rendah di lembaga legislatif mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik. Dengan penetapan kuota, diharapkan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik dapat lebih adil.

Penetapan kuota juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, penetapan kuota hanya merupakan langkah awal. Implementasinya harus didukung oleh upaya yang berkelanjutan, seperti memberikan akses pendidikan dan pelatihan politik yang lebih baik bagi perempuan, mengatasi stereotip gender, dan mengurangi diskriminasi.

Dalam kesimpulan ini, kita dapat memahami bahwa penetapan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah langkah yang penting dalam mencapai keadilan Pancasila. Namun, langkah ini harus diikuti dengan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik perempuan secara menyeluruh. Dengan demikian, harapan untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi.

Daftar Pustaka

- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 174
- Semangat Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang perubahan (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011).
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Materi kebijakan Pemberdayaan perempuan di kota Pekanbaru
- Amaliatul Walidain dan Kencana. (2019). "Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa ke Masa (Studi: Tentang Sejarah Organisasi PKK di Indonesia)." Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(1): 1-6.
- Mahfud, M, MD. (2012). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 156
- Qamar, N. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm. 117
- Ali, H. dkk. (2010). Buku Ajar Hukum dan Kewarganegaraan. Makassar. Hlm. 11
- Moenta, A, P. (2016). Permusyawaratan dan DPRD. Malang: Intelegensi Media. Hlm. 31

- Winata, D. K. (2019). Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan> [diakses 8 November 2019]
- Kertati, I. (2014). Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. *Riptek* Vol. 8, No. 1. Hlm. 23
- Ali, F. (1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 142
- Mahfud, M, MD. Ibid. Hlm 15
- Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif. *Jurnal Politik Muda*, 1(1), 108–128.
- Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi 2001.
- Dewi, M. A. (2010). Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 23(2)
- Purnamasari, S. A. (2015). PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. *KEMUDI, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330–360.
- Hasyim, S. (2006). *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Equinox Publishing.
- Muhammad Budi Nur Rohman. (2009). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Politik Perempuan di (Vol. 2009).
- Simarmata, S. (2014). *Media dan politik: Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ubaedillah&Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan PT. Prenada Media Group, Cet. 8, 2015).
- Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan...,
- Zaini Ahmad, Ilmu Politik
- Taniredja Tukiran dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, (Bandung: Alfabet, 2013)
- Samuddin Rapung, Fiqih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013).
- Rofi'i Dimiyati, Tantangan Politik Negara Islam, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003)
- Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan
- Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*
- Sayuti. (2013). "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Jurnal Menara*, 12(1): 41-47
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta